



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN - UMUM

Asuransi Tanggung Gugat Direktur dan Pejabat

Financial Lines

Asuransi Corporate Guard Premier atau dikenal sebagai asuransi Tanggung Gugat Direktur dan Pejabat (*Director and Officer* atau "D&O"), yaitu perlindungan komprehensif yang dirancang bagi anggota direksi dan komisaris serta tim manajemen terhadap tindakan hukum yang diajukan kepada mereka atas tindakan nyata atau dugaan kesalahan dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan.

Perlindungan utama D&O dirancang untuk memberi perlindungan terhadap individu yang menjalankan perusahaan. Tuduhan atas kesalahan tindakan harus diajukan terhadap individu untuk memicu manfaat utama polis. Jika dugaan tindakan/tuntutan hukum diajukan terhadap perusahaan, polis hanya dapat menawarkan dua area perlindungan opsional yaitu perlindungan terkait Sekuritas Perusahaan dan Praktik Ketenagakerjaan Perusahaan.

Nama Penanggung : PT AIG Insurance Indonesia ("AIG Indonesia")
Nama Produk : Asuransi Tanggung Gugat Direktur dan Pejabat (*Director and Officer*)
Jenis Produk : Asuransi Tanggung Gugat

FITUR UTAMA

Periode Pertanggung : 12 bulan atau 1 tahun
Batas Uang Pertanggung : ~Rp 15.000.000.000 s/d Rp 150.000.000.000
Premi : Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggung Anda
Masa Pembayaran Premi : 30 hari – 90 hari

MANFAAT PRODUK

Asuransi D&O disusun atas nama Perusahaan sebagai Pemegang Polis, dimana nama-nama individu yang menjalankan Perusahaan tidak harus dicantumkan dalam Polis.

Cakupan individu atau orang yang menjalankan Perusahaan yang dianggap sebagai Tertanggung akan mengikuti definisi Orang Tertanggung pada Polis.

Adapun jaminan utama sebagai berikut:*

Perlindungan Orang Tertanggung, mencakup:

1. Tanggung Gugat Manajemen.
2. Biaya Pemeriksaan dari setiap Orang Tertanggung.
3. Perlindungan Batas Tambahan.
4. Biaya Direktur Badan Hukum Luar atau Perusahaan.
5. Biaya Pembelaan atas Cidera Badan dan/atau Kerusakan Harta Benda.

Asuransi Perlindungan Perusahaan, mencakup:

1. Sekuritas Perusahaan.
2. Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan Perusahaan.

*) Manfaat perlindungan lainnya sesuai yang disampaikan pada Polis yang berlaku.

RISIKO PRODUK

Asuransi D&O memberikan perlindungan terutama untuk Biaya Pembelaan dan Biaya Investigasi yang memiliki cakupan luas dan memiliki banyak kemungkinan scenario klaim. Jaminan yang diberikan tentunya tidak termasuk pajak, remunerasi atau suatu jumlah yang tidak boleh diasuransikan secara hukum.

Setiap penafsiran atas Polis D&O sehubungan dengan pembuatan, keabsahan atau pengoperasiannya akan ditentukan oleh undang-undang yurisdiksi di Indonesia.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka kedua belah pihak harus mengikuti ketentuan penyelesaian perselisihan yang berlaku pada polis yang telah disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.

PENGECUALIAN

Asuransi D&O ini memberikan pengecualian atas kerugian yang berkaitan dengan:

1. Perilaku, timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- (i) memperoleh keuntungan atau manfaat yang terhadapnya Tertanggung tidak berhak secara hukum; atau
- (ii) melakukan tindakan pidana, tidak jujur atau penipuan apapun,

dalam hal dimana salah satu dari dua tindakan tersebut di atas dapat dibuktikan dengan keputusan tetap dari pengadilan atau arbitrase atau oleh pengakuan formal tertulis oleh Orang Tertanggung.

Untuk keperluan penentuan penggunaan Pengecualian ini, perilaku dari setiap Tertanggung tidak akan diperhitungkan kepada setiap Orang Tertanggung yang lain.

2. Klaim Asuransi dan Keadaan Sebelumnya, yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- (i) dugaan fakta-fakta atau tuduhan Tindakan Kesalahan yang sama atau terkait atau yang terdapat dalam setiap klaim asuransi yang telah atau yang seharusnya bisa dilaporkan atau dalam keadaan apapun dimana pemberitahuan telah atau seharusnya bisa diberikan berdasarkan polis manapun dimana Polis ini adalah perpanjangan atau penggantian atau yang merupakan kelanjutan dari polis tersebut dalam suatu waktu; atau
- (ii) setiap proses acara hukum perdata, pidana, tata negara atau penegakan undang undang yang tertunda atau sudah terjadi sebelumnya, pemeriksaan, arbitrase atau pengadilan dimana Tertanggung telah mengajukan pemberitahuan tepat pada Tanggal Kontinuitas, atau yang merujuk pada tuduhan atau yang berasal dari fakta-fakta atau dasar yang sama dengan yang dituduhkan pada tindakan-tindakan tersebut.

3. Cidera Badan dan Kerusakan Harta Benda.

4. Klaim Asuransi Amerika Serikat ("AS") yang diajukan oleh Tertanggung.

5. Pengecualian Layanan Profesional.

6. Transaksi timbul dari, berdasarkan pada atau terkait dengan setiap Tindakan Kesalahan yang dilakukan setelah tanggal Transaksi efektif, kecuali apabila Transaksi tersebut telah disetujui untuk diabaikan sesuai dengan Ketentuan Umum pada Polis.

7. Peraturan Jaminan Keamanan Pendapatan Pensiunan (ERISA) yang timbul dari, berdasarkan pada atau terkait dengan setiap dugaan atau pelanggaran yang nyata terhadap tanggung jawab, kewajiban atau peraturan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Jaminan Pendapatan Pensiunan Kerja tahun 1974 (AS) dan setiap perubahan yang dibuat, atau ketentuan hukum serupa dari setiap negara, federal, negara bagian, hukum wilayah atau hukum lokal atau hukum umum di Amerika Serikat atau Kanada atau wilayah mereka.

8. Sanksi Ekonomi.

BIAYA

Setiap polis akan dikenakan biaya polis sebesar Rp 90.000 dan materai sebesar Rp 10.000 (atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku pada saat periode pembelian polis).

CONTOH SIMULASI KLAIM

Direktur Utama PT X menerima surat Panggilan dari Pihak Kepolisian untuk Pemeriksaan sebagai Saksi terkait kasus dugaan tindak pidana penggelapan atas proyek Pembangunan pabrik di Palembang.

PT X telah menjalankan proses persetujuan kepada AIG Indonesia sejak pemilihan kuasa hukum dan juga saat proses penyelesaian biaya terhadap kuasa hukum, PT X juga telah melengkapi semua dokumen yang dimintakan oleh AIG Indonesia.

AIG Indonesia melakukan verifikasi atas dokumen klaim dan polis PT X, dan selanjutnya memutuskan nilai klaim yang disetujui dan membayarkan klaim dengan perhitungan sebagai berikut.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Nilai Klaim | : Rp. 550.000.000,- |
| Risiko Sendiri | : <u>Rp. (150.000.000,-)</u> |
| Nilai klaim yang dibayarkan | : Rp. 400.000,000,- |

SYARAT DAN KETENTUAN

Ketentuan Objek Pertanggung:

Calon Pemegang Polis dapat merupakan perusahaan terbatas ataupun organisasi nirlaba yang diutamakan memiliki riwayat perusahaan atau organisasi lebih dari 1 tahun.

Syarat dan Tata Cara Pembelian Polis

1. Calon Pemegang Polis menghubungi tim pemasar AIG Indonesia atau pialang asuransi..
2. Calon Pemegang Polis harus mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) disertai dokumen pendukung seperti profil perusahaan, laporan keuangan tahunan Perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
3. AIG Indonesia berhak memberikan keputusan penerimaan atau penolakan atas permintaan polis. Jika Penanggung setuju untuk menerima permintaan polis, maka AIG Indonesia akan memberikan penawaran kepada Calon Pemegang Polis atau melalui pialang asuransi yang disepakati.
4. Jika Calon Pemegang Polis menyetujui penawaran yang diberikan, maka Calon Pemegang polis akan memberikan konfirmasi persetujuan secara langsung kepada AIG Indonesia ataupun melalui pialang Asuransi. Untuk penawaran melalui pialang Asuransi, konfirmasi penutupan Asuransi akan disahkan dalam bentuk slip penutupan yang disiapkan oleh pialang Asuransi dan ditandatangani oleh pihak Penanggung sebelum dokumen polis resmi dirilis.
5. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh AIG Indonesia, dalam jangka waktu yang telah disepakati.

PROSEDUR LAYANAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Pemegang Polis dan/atau Peserta/Penerima Manfaat dapat menghubungi Layanan Pelanggan PT AIG Insurance Indonesia melalui:

| | | |
|--|---|--|
|  Website aig.co.id |  Surat Elektronik Contact.Indonesia@aig.com |  Telepon 021 5291 4888 |
|--|---|--|

Atau kunjungan langsung ke kantor PT AIG Insurance Indonesia:

Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara 2, Lantai 3A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Waktu operasi: hari Senin - Jumat, pukul 8.30 WIB – 17.00 WIB.

MEKANISME DAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

1. Setiap Tertanggung, selama Jangka Waktu Polis, sesegera mungkin memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang dapat menimbulkan klaim asuransi. Pemberitahuan harus disertai dengan alasan untuk mengantisipasi suatu klaim asuransi akan terjadi, dan keterangan yang relevan sepenuhnya sehubungan dengan tanggal, perincian Tindakan Kesalahan (jika berlaku) dan pihak-pihak yang berpotensi terkait sebagai Tertanggung dan penggugat.
2. Tertanggung tidak diperkenankan untuk mengakui atau menanggung, membuat perjanjian penyelesaian, atau menyetujui suatu keputusan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung (yang tidak akan ditunda atau ditahan secara tidak wajar). Hanya kewajiban, penyelesaian dan keputusan pengadilan yang dihasilkan dari Klaim yang dibela sesuai dengan Polis ini akan dapat diperoleh kembali sebagai Kerugian dalam Polis ini.
3. Tertanggung wajib melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta AIG Indonesia.
4. AIG Indonesia akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya persetujuan nilai klaim dari Tertanggung.

Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim, maka Tertanggung menyiapkan dokumen berikut:

1. Pemberitahuan keadaan pertama kali terjadi atas suatu klaim asuransi, contoh email pemberitahuan klaim/ formulir klaim.
2. Keadaan dilaporkan sesuai dengan persyaratan Polis ini yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan fakta atau tindakan kesalahan yang dituduhkan atau keadaan yang dilaporkan tersebut, akan dianggap telah terlebih dahulu diajukan pada saat yang sama dengan Klaim. Contoh Relas/Surat Panggilan Polisi/Pengadilan/Kejaksaan.
3. Kelengkapan dokumen yang menunjukkan rangkaian klaim Asuransi yang dilaporkan yaitu:
 - a. Salinan Perjanjian jasa Hukum dari Firma Hukum yang ditunjuk yang mencakup nama pengacara, jabatan dan tarif per jam.
 - b. Salinan Surat Kuasa dari Orang Tertanggung ke Firma Hukum yang ditunjuk.
 - c. Salinan Detail aktifitas pengacara.
 - d. Laporan berkala atas perkembangan kasus.
 - e. Salinan Tagihan jasa hukum & kwitansi pembayaran
4. Dokumen/informasi lain yang relevan dengan klaim yang diajukan.

Informasi Penting

- Dokumen adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum. Penjelasan yang tercantum hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.



American International Group, Inc (AIG) adalah perusahaan asuransi global terdepan. AIG menyediakan solusi asuransi yang membantu bisnis dan individu di sekitar 200 negara dan yurisdiksi melindungi aset mereka dan mengelola risiko melalui operasi AIG dan mitra jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aig.com.

Seluruh produk dan Layanan diterbitkan atau disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi dari American International Group, Inc. Seluruh Pertanggungan merujuk pada perjanjian asuransi dan polis asli. Produk dan Layanan non-asuransi disediakan oleh pihak ketiga yang independen.

PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) merupakan bagian dari anak perusahaan AIG Inc. AIG Indonesia adalah Perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

www.AIG.co.id

PT AIG Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara 2 Lt 3A
Jl Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel. 021 5291 48888
Email. Contact.Indonesia@aig.com